

**PERATURAN PERPINDAHAN MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**Dasar: Keputusan Rektor UNSOED  
No: Kept. 16/J23/PP/2002  
Tanggal 8 Januari 2002**

**BAB 1**

**Pengertian dan Status Perguruan Tinggi Asal**

**Pasal 1**

**Pengertian**

Yang dimaksud dengan mahasiswa pindahan adalah:

1. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi di luar Universitas Jenderal Soedirman, pindah ke salah satu program studi Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman;
2. Mahasiswa yang telah terdaftar sebagai mahasiswa dari salah satu Program studi pada Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman; pindah ke salah satu Program studi lain di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman;
3. Mahasiswa yang berasal dari Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman, pindah ke Program Pascasarjana di Luar Universitas Jenderal Soedirman;

**Pasal 2**

**Status Perguruan Tinggi Asal**

1. Status perguruan tinggi asal bagi Mahasiswa yang akan pindah kuliah ke salah satu Program Studi di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta dengan nilai akreditasi dari BAN untuk Program studi asal adalah minimal setara dengan program Studi yang akan dituju.
2. Program studi yang dituju di Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman harus sama dengan Program Studi asalnya;
3. Pelaksanaan pasal 2 ayat (1) dan (2) berpedoman pada persyaratan yang berlaku.

**BAB II**

**Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi  
Di Luar Universitas Jenderal Soedirman**

**Pasal 3**

**Persyaratan Mahasiswa Pindahan**

Yang dapat diterima menjadi mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang:

1. Telah mengikuti pendidikan selama 2 semester secara terus menerus dan berdasarkan kesetaraan kurikulum Program Studi yang dituju, dengan IPK minimal 2,75.
2. Tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib Universitas atau Program Studi di universitas asal.
3. Bukan putus studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik.
4. Sehat jasmani dan rokhani yang diperkuat dengan keterangan dokter Universitas Jenderal Soedirman.
5. Daya tampung masih memungkinkan dan ada persetujuan yang dinyatakan secara tertulis oleh Ketua Program Studi yang dituju.

#### Pasal 4

##### Tata Cara Mengajukan Permohonan Pindah

1. Mahasiswa yang akan pindah diharuskan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor Universitas Jenderal Soedirman Cq. Direktur Program Pascasarjana.
2. Permohonan harus dilampiri:
  - a. Kartu hasil studi per semester yang disyahkan oleh perguruan tinggi asal
  - b. Surat persetujuan pindah dari Pimpinan perguruan tinggi asal

#### Pasal 5

##### Waktu Pengajuan Permohonan Pindah

Satu bulan sebelum masa pendaftaran ulang (her-registrasi) pada setiap semester harus sudah diajukan kepada Rektor Universitas Jenderal Soedirman.

#### Pasal 6

##### Waktu Studi Mahasiswa Pindahan

1. Waktu studi mahasiswa pindahan sesuai dengan jangka waktu studi pada program studi yang dituju dikurangi waktu studi yang telah ditempuh pada program studi asal
2. Cuti akademik yang diambil pada universitas (program studi) asal tidak diperhitungkan sebagai masa studi aktif.

#### Pasal 7

##### Kewajiban

1. Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain ke Universitas Jenderal Soedirman diwajibkan membayar:
  - a. Uang Pendaftaran;
  - b. Uang SPP/SPI, dan
  - c. Biaya dan sumbangan pendidikan lain yang berlaku di Universitas Jenderal Soedirman
2. Adapun jenis dan besarnya kewajiban yang harus dibayarkan mengacu pada ketentuan atau peraturan yang berlaku saat itu.

### BAB III

#### Mahasiswa Pindahan

Di Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman

#### Pasal 8

##### Persyaratan Mahasiswa Pindahan

1. Yang dapat diterima menjadi mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan secara terus menerus selama minimal 1 semester dan berdasarkan kesetaraan kurikulum Program Studi yang dituju.
2. Tidak pernah melakukan pelanggaran dan tata tertib Universitas/Program Studi
3. Bukan putus studi karena tidak dapat memenuhi ketentuan akademik
4. Daya tampung masih memungkinkan dan ada persetujuan tertulis dari Ketua Program studi yang dituju .

#### Pasal 9

##### Tata Cara Mengajukan Permohonan Pindah

1. Mahasiswa pindahan antar Program studi di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman diharuskan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Program Pascasarjana dengan tembusan kepada Ketua Program studi yang dituju. Surat persetujuan dari Direktur dikirimkan /dilaporkan kepada Rektor.
2. Permohonan Pindah harus dilampiri :
  - a. Kartu Hasil Studi (KHS) semester yang sudah ditempuh.
  - b. Surat Persetujuan dari Ketua Proram Studi asal

#### Pasal 10

##### Waktu Pengajuan Permohonan Pindah

1. Satu bulan sebelum masa pendaftaran ulang semester yang akan berjalan harus sudah diajukan kepada rektor melalui Direktur Program Pascasarjana.
2. Permohonan pindah melebihi batas waktu seperti pada pasl 10 ayat (1) tidak akan dilayani.

#### Pasal 11

##### Masa Studi Mahasiswa Pindahan

Masa studi mahasiswa pindahan dihitung sejak diterima sebagai mahasiswa baru baik di program studi asal dan program studi tujuan.

#### Pasal 12

##### Kewajiban

Mahasiswa pindahan di lingkunag program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman wajib membayar SPP/SPI dan biaya lain yang yang besarnya sesuai dengan program studi yang dituju.

#### BAB IV

##### Lain-lain

#### Pasal 13

##### Jumlah Kredit mata kuliah yang diakui

Mahasiswa Pindahan dapat memindahkan satuan kredit semester dari mata kuliah yang pernah diambilnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1). Mata kuliah yang diakui adalah mata kuliah yang memiliki jumlah kredit, isi dan silabus yang sama.
- (2). Jumlah satuan kredit semester yang dapat dipindahkan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) sks dari mata kuliah yang telah ditempuh.
- (3). Hanya mata kuliah yang telah memperoleh nilai yang dapat dipindahkan satuan kredit semesternya
- (4). Pengakuan kredit pindahan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pimpinan PPs atas usul Komisi Pembimbing yang diketahui oleh Ketua Program Studi.

#### Pasal 14

##### Persyaratan Mahasiswa Pindahan

1. Penerimaan Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dan pemberian ijin pindah program studi dalam lingkungan Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman ditetapkan melalui Keputusan Rektor, sedangkan penolakannya cukup dengan surat pemberitahuan dari Direktur PPs.
2. Pemberian ijin pindah Program Studi di Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman kepada mahasiswa pindahan hanya satu kali.

3. Mahasiswa yang telah mendapat persetujuan pindah/keluar dari Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman tidak dapat diterima kembali menjadi mahasiswa pada Program Pasacsarjana Universitas Jenderal Soedirman. Sedangkan mahasiswa yang pindah antar Program Studi di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman tidak dapat diterima kembali pada Program Studi asalnya.
4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan di atur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri atas persetujuan Rektor